



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 580 /KPTS /DISPORA/2020
TENTANG

PANITIA PENDUKUNG PELAKSANAAN
SRIWIJAYA SHOOTING FESTIVAL 2020 DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Pengprov PERBAKIN Sumatera Selatan Nomor 006/KTH/PPSS/IX/2020 tanggal 15 September 2020 perihal Dukungan dan Bantuan untuk *Sriwijaya Shooting Festival 2020*;

b. bahwa untuk terkoordinirnya penyelenggaraan *Sriwijaya Shooting Festival 2020* sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Panitia Pendukung Pelaksanaan *Sriwijaya Shooting Festival 2020* di Provinsi Sumatera Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);

2. Kategori 20 M PRESISI :

- Kelas Piala Presisi

- a) Juara I : Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- b) Juara II : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- c) Juara III : Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan serta bantuan pihak lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 20 Oktober 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua Umum PB. PERBAKIN di Jakarta
2. Ketua Umum KONI Pusat di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
4. Ketua Umum KONI Sumatera Selatan di Palembang
5. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
7. Ketua Umum Pengprov PERBAKIN Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

